



RENSTRA

Rencana Strategis 2025-2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



dpmptsptanjungjabungtimur



@dpmptsptjt



Dpm-ptsp Tanjung Jabung Timur



<https://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id>



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **14** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-PD Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029; dan
 - b. memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III RENSTRA-PD Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra-PD ini.
- (5) Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- (8) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- (9) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD.
- (11) Penetapan Renstra-PD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD.
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal Renstra-PD belum ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

1. Inspektorat.
2. Sekretariat Daerah.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Dinas Pendidikan.
11. Dinas Kesehatan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
18. Dinas Ketahanan Pangan.
19. Dinas Lingkungan Hidup.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
23. Dinas Perhubungan.
24. Dinas Komunikasi dan Informatika.
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
29. Dinas Perikanan.
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan.

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
33. Kecamatan Muara Sabak Barat.
34. Kecamatan Muara Sabak Timur.
35. Kecamatan Mendahara.
36. Kecamatan Mendahara Ulu.
37. Kecamatan Geragai.
38. Kecamatan Kuala Jambi.
39. Kecamatan Dendang.
40. Kecamatan Berbak.
41. Kecamatan Rantau Rasau.
42. Kecamatan Nipah Panjang.
43. Kecamatan Sadu.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta target kinerja DPMPTSP dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, DPMPTSP memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, transparan, serta akuntabel. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management).

Penyusunan Renstra ini juga merupakan bentuk komitmen DPMPTSP dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang “Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”, melalui peningkatan kinerja pelayanan publik dan investasi yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Penyusun Renstra, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta para pemangku kepentingan terkait yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan berlangsung.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, serta menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat investasi daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan bersama.

Muara Sabak, 22 September 2025

Kelapa DPMPTSP

Kabupaten Tanjung Jabung Timur




RINA MARIANA, S.Kom

NIP. 198209152006042012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	7
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	30
2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
1.2. Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	37
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	43
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	43
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	46
1. Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	46
2. Urusan Subkegiatan beserta kinerja mendukung	

	program prioritas pembangunan daerah.....	62
3.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	63
4.	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	64
BAB V	PENUTUP	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8
Gambar 2.2 Ruang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	15
Gambar 2.3 Ruang Tunggu Pelayanan	15
Gambar 2.4 Layar Sentuh Informasi Pelayanan Perizinan	16
Gambar 2.5 Fasilitas Kaum Rentan	17
Gambar 2.6 Ruang Pengaduan	18
Gambar 2.7 Ruang Konsultasi	19
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	47

DAFTAR TABEL

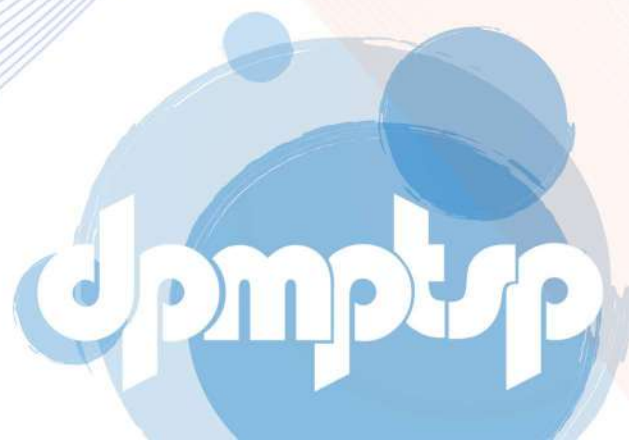
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	13
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.5	Data Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025	19
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	31
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	32
Tabel 2.9	Teknik Menyampaikan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	33
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	42
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	43
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	42
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	50

Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur	57
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah	62
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	64
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	66



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai arahan tersebut, di tengah persoalan pembangunan yang semakin kompleks, maka terwujudnya koordinasi antarpelaku pembangunan; integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam konteks tersebut di atas, maka untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 ini disusun. RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman

modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun agenda Reformasi Birokrasi.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Timur Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 – 2029.
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 2025 - 2029 adalah, untuk :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun.
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1.2. Isu Strategis

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
 4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN
1. Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.
 2. Urusan Subkegiatan beserta kinerja mendukung program prioritas pembangunan daerah.
 3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

dpmptsp

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

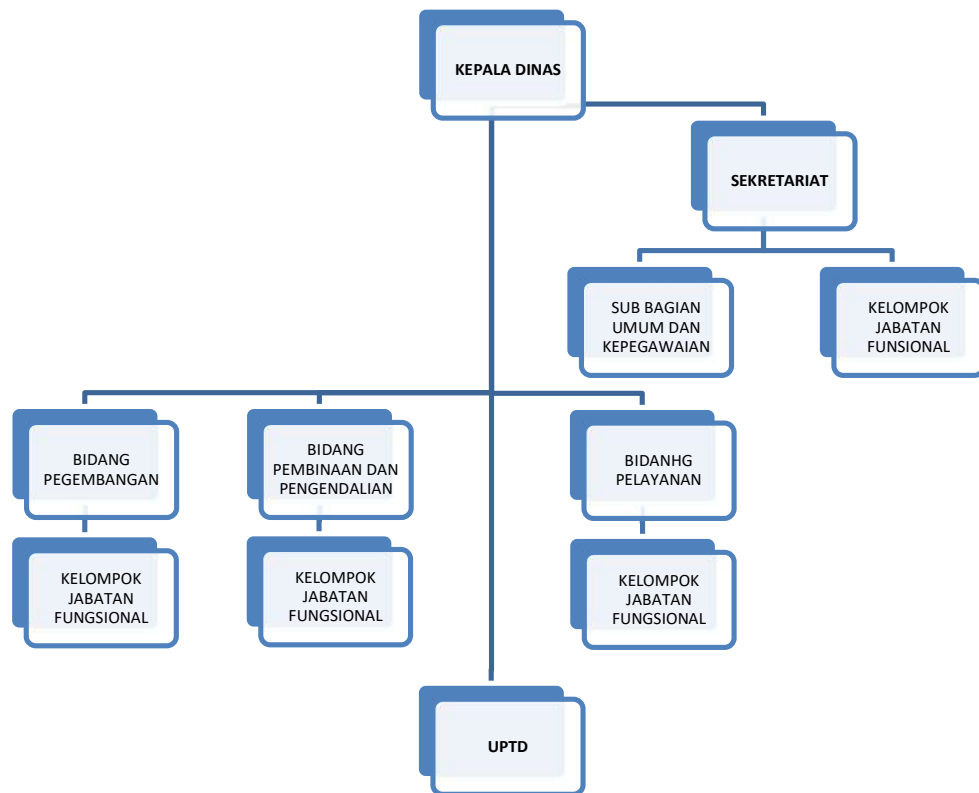
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengembangan, terdiri atas
 - 3.1. kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, terdiri atas
 - 4.1. Kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Pelayanan, terdiri atas
 - 5.1. Kelompok jabatan fungsional; dan
6. UPTD.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana termuat dalam gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jaung Timur



dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerjasama serta pengendalian penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pengelolaan urusan umum.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi: melaksanakan urusan tata usaha dan tata laksana dinas;

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

3. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan/atau usaha

mikro kecil dan menengah. Bidang Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan informasi sertaprofile peluang investasi/produk unggulan di daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah;
- c. Pelaksanaan pendataan layanan periznan lingkup kabupaten;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan data realisasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
- e. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- f. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual serta berupa sampel-sampel potensidan produk unggulan daerah kepada pasar dan calon investor; dan
- h. pelaksanaan fasilitasi kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha Pemerintah Daerah dan/atau mikro kecil dan menengah.

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal.

5. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordnasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan delegasi atau pelimpahan wewenang dari Bupati. Bidang Pelayanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan prosedur serta standar pelayanan minimal atau Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi tim teknis dalam rangka pemeriksaan teknis dilapangan sebagai bahan pertimbangan teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- d. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kearsipan administrasi perizinan dan non perizinan.

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Tahun 2025

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2025 adalah 31 orang, terdiri atas 22 orang pegawai negeri dan 9 orang pegawai honorer, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan
Tingkat Pendidikan Formal

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan					
			S.2	S.1	D.3	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1		1				
2.	Sekretaris	1	1					
3.	Kepala Bidang	3		3				
4.	Kepala Sub Bagian	1		1				
5.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6		6				
6.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	5		5				
7.	Fungsional Umum	5			4	1		
8.	PHTT	9		2		5	1	1

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1 Orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	3 Orang	Sekretaris dan Kepala Bidang
3.	Eselon IV	1 Orang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Fungsional Ahli Madya	0 Orang	Belum ada
5.	Fungsional Ahli Muda	6 Orang	AKPD, Penata Perizinan dan Penanata Kelola Penanaman Modal
6.	Fungsional Ahli Pertama	5 Orang	Penata Perizinan dan Penanata Kelola Penanaman Modal

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	5 Orang	
2.	Golongan III	16 Orang	
3.	Golongan II	1 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	15 Orang	
2.	Perempuan	16 Orang	
Jumlah		31 Orang	

b. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

- **Ruang Pelayanan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang Pelayanan didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

Gambar 2.2
Raunga Pelayanan Periznian dan Non Perizinan



Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan.

Gambar 2.3
Raunga Tunggu Pelayanan

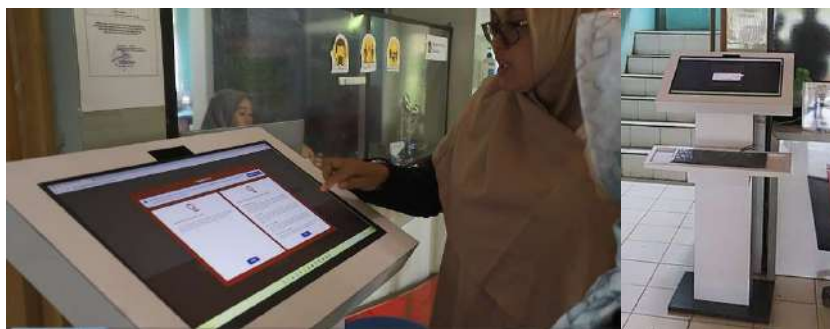




Ruang tunggu pelayanan yang nyaman dan sejuk dan di lengkapi ruang bermain anak, ruang menyusui beserta perlengkapan ganti popok bayi, tempat charger handphone dan Smart TV untuk hiburan pemohon yang sedang melakukan proses perizinan.

Gambar 2.4

Layar Sentu Informasi Pelayanan Perizinan



Melalui Layar Sentuh Kios box yang di sediakan di ruang pelayanan, pemohon bisa memperoleh informasi pelayanan dan bisa juga langsung melaksanakan proses perizinan dan non perizinan secara mandiri ataupun di dampingi oleh petugas DPMPTSP.

Gambar 2.5
Fasilitasi Kaum Rentan



Tersedianya fasilitas khusus untuk kaum rentan untuk melakukan proses perizinan dan non perizinan seperti parkir khusus disabilitas, jalan landai untuk kursiroda, korsi roda dan petugas khusus untuk mendorong kursi roda serta loket khusus disabilitas untuk kaum rentan.

- **Ruang Pengaduan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyediakan Ruang

Pengaduan, ruang tersebut diperuntukan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Gambar 2.6
Ruanga Pengaduan



- **Ruang Kosultasi**

Selain ruang pengaduan Dinas Penanaman Modal juga menyediakan ruang konsultasi, ruang tersebut dipergunakan bagi pemohon yang ingin berkonsultasi mengenai proses perizinan dan non perizinan, dan permasalahan yang di hadapi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.7
Ruanga Konsultasi



Adapun Sarana dan prasarana lainnya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan data aset pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Aset Tetap dan Aset Lainnya
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Barang
1.	Peralatan dan Mesin	366
	• <i>Alat-alat angkutan</i>	7
	• <i>Alat-alat bengkel dan Alat Ukur</i>	1

	• <i>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	349
	• <i>Alat-alat Studio dan Komunikasi</i>	8
2.	Gedung dan Bangunan	5
	• <i>Bangunan Gedung</i>	4
	• <i>Bangunan Monumen</i>	1
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5
	• <i>Jalan dan Jembatan</i>	2
	• <i>Bangunan Air/Irigasi</i>	2
	• <i>Instalasi</i>	1
4.	Aset Tetap Lainnya	2
	- <i>Aset lain-lain</i>	2
Total		378 Unit

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.
2. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

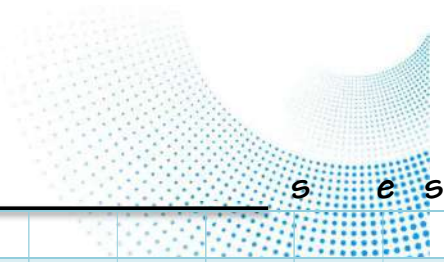
Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang menjadi Perjanjian kinerja yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)			148.710	163.581	188.118	244.554	317.920	315.865	286.828	259.687	357.913		212,40	175,34	138,04	146,35	
			Peresentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		16,67	33,33	50	66,67	83,33	16,67	33,33	50	66,67		100	100	100	100	
			Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan		0	0	25	50	75	0	0	25	50		0,00	0,00	100	100	
			Persentase Data Dan Informasi Yang Valid		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM		1	2	2	3	3						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Pelayanan Publik			88,31	88,75	88,9	89,05	89,22	88,467	89,572	89,859	92,059		100,18	100,93	101,08	103,38	
			Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang		1	1,5	2	2,5	3				18,52		0,00	0,00	0,00	740,80	



			Diterbitkan Sesuai SOP																
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Indeks Pelayanan Publik			B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB		100	100	100	100	
4.	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Indeks Pelayanan Publik			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		100	100	100	100	
			Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
			Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100	100	100	100	

Selama periode pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021–2025, capaian kinerja perangkat daerah secara umum menunjukkan hasil yang **positif dan meningkat secara konsisten**. Hal ini tercermin dari realisasi indikator kinerja utama yang selaras dengan *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)*, *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*, maupun indikator lainnya yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPSTSP dalam mendorong investasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 nilai investasi mencapai Rp148,71 triliun dan meningkat menjadi Rp317,92 triliun pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar Rp357,91 triliun atau **146,35% dari target Renstra**. Kinerja positif ini didukung oleh meningkatnya **persentase pengembangan iklim penanaman modal** hingga 83,33% dan **pelaksanaan kegiatan promosi/pameran investasi** yang mencapai 75% pada tahun 2025. Selain itu, validitas data dan informasi investasi tetap terjaga di angka 100%, mencerminkan peningkatan sistem pengelolaan data dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha masih perlu diperluas agar dapat memberikan gambaran investasi yang lebih komprehensif.

2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kualitas pelayanan publik menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Skor IKM DPMPSTSP naik dari **88,31 pada tahun 2021** menjadi **89,22 pada tahun 2025**, dengan rasio capaian di atas 100% setiap tahunnya. Peningkatan ini menandakan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, persentase peningkatan jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai SOP juga meningkat hingga 3% pada tahun 2025,

mencerminkan perbaikan efisiensi pelayanan serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP.

3. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Dari sisi tata kelola kinerja, DPMPTSP mampu mempertahankan **predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dengan kategori Baik (B) hingga meningkat menjadi Baik Sekali (BB)** pada tahun 2023 dan bertahan hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Konsistensi capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja internal serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

4. Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam aspek pengelolaan keuangan, DPMPTSP secara konsisten **menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dan menyampaikan laporan tepat waktu setiap tahun. Pemenuhan komponen SAKIP dan ketepatan waktu pelaporan keuangan mencapai 100% selama periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan kedisiplinan, kepatuhan, serta integritas dalam tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah.

Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2021–2025 dapat dikategorikan **sangat baik**. Seluruh indikator kinerja menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi hasil (*outcome*) maupun proses (*output*). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam:

- Memperkuat daya saing investasi daerah,
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- Menjaga akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta
- Memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran kinerja dalam periode **Renstra 2025–2029**, dengan fokus pada peningkatan investasi berkelanjutan, digitalisasi layanan perizinan, serta penguatan integritas dan transparansi birokrasi.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Dengan adanya kegiatan Pelayanan Perizinan Ditempat sangat membantu masyarakat dalam pendampingan pengurusan perizinan dan non perizinan terutama untuk daerah yang jauh dari lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan langsung turun ke lokasi melakukan pendampingan atau dengan istilah jemput bola.
2. Adanya kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara)/ Mal Pelayanan Publik Bergerak. yang merupakan pelayanan langsung ke masyarakat yang melibatkan beberapa OPD Pelayanan Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan beberapa Instansi Vertikal.
3. Adanya penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Adanya tenaga pendamping OSS yang di danai oleh anggaran Dak Non Fisik Kementerian Investasi (BKPM RI) sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan aplikasi OSS-RBA
5. Adanya supporting anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dari Kementerian Investasi/BKPM-RI untuk melaksanakan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Komitmen yang baik oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam menunaikan salah satu kewajibannya dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kendala atau masalah yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja antara lain:

1. Aplikasi Peizinan Onlie OSS RBA yang di kembangkan oleh Kementerian Investi/BKPM RI dan SiCantik Cloud yang dikembangkan Oleh Kemenkominfo Masih sering Trouble sehingga sedikit menghambat dalam prosese penerbitan perizinan.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online.
3. Belum tersedianya RDTR Digital dalam mendukung proses pelayanan perizinan online.
4. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Perusahaan menengah besar yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah memasuki tahap produksi sehingga mempengaruhi realisasi investasi.
6. Masih Minimnya Investor baru yang bersekala menengah keatas berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Masih kurangnya sarana kendaraan opsional dalam pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
8. Data Sektor Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Belum Tersaji Secara Detail
9. Belum adanya kebijakan yang menjamin tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif fiskal

Dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur membutuhkan anggaran untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan. Adapun realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja pelayanan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000)					Realisasi Anggaran (Rp. 000.000)					Rasio antara Realisi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.111,53	3.761,87	4.889,41	4.889,41	4.483,25	3.020,91	3.658,15	4.829,44	4.829,44		97,09	97,24	98,77	98,77	0,00	4.227,09	4.084,49
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81,43	189,56	130,88	95,05	16,05	72,19	187,14	130,08	94,93		88,65	98,72	99,39	99,88	0,00	102,59	121,09
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	91,00	83,00	81,50			90,96	82,93		0,00	0,00	99,95	99,92	0,00	51,10	86,95
Program pelayanan penanaman modal	157,59	191,97	197,58	235,15	287,84	126,42	191,37	196	234,32		80,22	99,68	99,70	99,65	0,00	214,03	187,28
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	384,41	472,35	556,81	678,12	150,19	255,07	464,30	551,87	674,06		66,35	98,29	99,11	99,40	0,00	448,37	486,32
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	42,36	112,93	145,54	104,27	100,87	41,10	112,87	145,22	104,08		97,04	99,94	99,78	99,81	0,00	101,19	100,82

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan efisien, ditandai dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi (rata-rata di atas 95%) serta pertumbuhan anggaran yang positif pada sebagian besar program inti.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh alokasi anggaran terbesar dibandingkan program lainnya dengan rata-rata anggaran tahunan sebesar Rp4,22 miliar dan realisasi mencapai Rp4,08 miliar, atau tingkat serapan rata-rata di atas 97%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penunjang pemerintahan, seperti administrasi perkantoran, pelayanan umum, serta dukungan manajemen, telah berjalan efektif dan efisien.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini menunjukkan dinamika anggaran dari Rp81,43 juta pada tahun 2021 menjadi Rp16,05 juta pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan alokasi, tingkat realisasi tetap sangat baik dengan rata-rata rasio mencapai lebih dari 99%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan diarahkan secara efisien, menyesuaikan dengan fokus kebijakan prioritas daerah pada tahun berjalan.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini mulai dianggarkan sejak tahun 2023 dengan rata-rata anggaran Rp85 juta dan tingkat realisasi mencapai lebih dari 99%. Hal ini menggambarkan efektivitas kegiatan promosi dan publikasi potensi investasi daerah yang telah dijalankan secara optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Alokasi anggaran program pelayanan penanaman modal mengalami peningkatan dari Rp157,59 juta pada tahun 2021 menjadi Rp287,84 juta pada tahun 2025, dengan rata-rata realisasi mencapai 99,6%. Capaian ini

mencerminkan tingkat efisiensi yang sangat baik, terutama dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non-perizinan yang semakin terdigitalisasi.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini juga memperlihatkan tren kenaikan anggaran hingga tahun 2024, dengan tingkat realisasi rata-rata mencapai lebih dari 98%. Anggaran yang digunakan difokuskan untuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di daerah.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini memperoleh anggaran rata-rata sebesar Rp101,19 juta dengan realisasi mencapai Rp100,82 juta, atau rata-rata 99,8%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sistem informasi investasi dan pelayanan berbasis elektronik yang menjadi salah satu pilar utama transformasi pelayanan DPMPTSP.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kategori sangat baik, dengan rata-rata realisasi mencapai lebih dari 98% dari total anggaran yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan sesuai target kinerja. Pertumbuhan anggaran menunjukkan arah yang positif terutama pada program yang bersifat pelayanan dan pengendalian penanaman modal, yang sejalan dengan misi peningkatan iklim investasi daerah.

1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, adapun kelompok sasaran layanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi diatatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kelompok Sasaran	Jenis Layanan yang Diterima	Tujuan Pelayanan
1.	Pelaku Usaha / Investor	• Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS. • Fasilitasi investasi dan penanaman modal. • Pendampingan dan konsultasi investasi.	• Meningkatkan realisasi investasi dan kemudahan berusaha di daerah.
2.	Masyarakat Umum / Pemohon Perizinan	• Pelayanan penerbitan izin dan non izin. • Informasi prosedur perizinan. • Pengaduan layanan.	• Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengurus perizinan.
3.	Perangkat Daerah Teknis Terkait	• Koordinasi penerbitan rekomendasi teknis. • Sinkronisasi data dan informasi perizinan.	• Meningkatkan integrasi dan efisiensi proses perizinan antar perangkat daerah.
4.	Pelaku Usaha Potensial / Calon Investor	• Promosi potensi investasi daerah. • Penyediaan data dan informasi peluang investasi. • Fasilitasi kunjungan dan penjajakan lokasi.	• Meningkatkan minat investasi baru di Kabupaten/Kota.
5.	Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	• Pelaporan realisasi investasi. • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perizinan dan investasi.	• Mewujudkan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelayanan investasi.
6.	Lembaga Non Pemerintah / Mitra Kerja	• Kerja sama promosi investasi. • Pendampingan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. • Kemitraan dalam kegiatan ekonomi daerah.	• Meningkatkan jejaring kemitraan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan perizinan, DPMPSTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan strategis. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Permasalahan	Uraian Permasalahan
1.	Masih rendahnya realisasi investasi daerah	Rendahnya minat investor disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, promosi investasi yang belum optimal, dan kurangnya informasi potensi investasi yang terintegrasi.
2.	Pelayanan perizinan belum sepenuhnya cepat dan terintegrasi	Proses perizinan masih menghadapi kendala koordinasi antar perangkat daerah teknis dan belum optimalnya penggunaan sistem OSS-RBA di tingkat daerah.
3.	Kualitas SDM aparatur pelayanan masih perlu ditingkatkan	Kompetensi aparatur dalam hal pelayanan publik, pengelolaan investasi, dan penguasaan sistem digital masih perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan.
4.	Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur perizinan	Banyak pelaku usaha kecil dan menengah belum memahami proses OSS, peraturan investasi, dan manfaat perizinan berusaha.
5.	Koordinasi lintas sektor dalam fasilitasi investasi belum optimal	Belum terbangunnya sistem kolaborasi yang efektif antara DPMPSTP dengan perangkat daerah teknis dalam pengawasan dan pemantauan investasi.
6.	Kurangnya promosi potensi unggulan daerah secara terencana dan berkelanjutan	Potensi daerah (pertanian, perikanan, pariwisata, energi, dll) belum dikembangkan secara strategis dalam bentuk paket investasi yang menarik.

1.2. Isu strategis

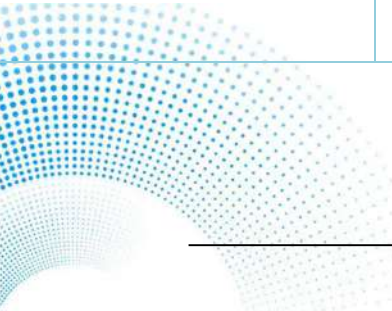
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu “Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Namun, dalam periode 2025–2029, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama arah kebijakan dan strategi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 2.9
Teknik Menyampaikan Isu Strategis
Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
1	2	3	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	7
1. Sektor Perkebunan dan Pertanian ❖ Sawit dan Kelapa Dalam Merupakan komoditas unggulan daerah. Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jambi. ❖ Padi dan Palawija Masih terdapat lahan potensial untuk pengembangan pertanian produktif. ❖ Aneka Hortikultura Potensi pengembangan sayur dan buah, terutama untuk pasar lokal dan regional.	Masih rendahnya realisasi investasi daerah	Pemerintah telah mengimplementasikan KLHS dan instrumen baru seperti carbon capture & storage lewat Perpres No. 14/2024 untuk memperkuat investasi berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Namun secara nasional, banyak pemerintah daerah belum mengintegrasikan KLHS ke perencanaan tata ruang dan RTRW secara efektif	Mulai 2024–2025, sektor hilirisasi menjadi fokus besar investasi nasional meliputi mineral, energi baru terbarukan, pangan, semikonduktor, digital, dan manufaktur ekspor	Realisasi investasi nasional Triwulan I 2025 mencapai Rp 465,2 triliun naik 15,9% namun masih lambat dibanding target tahunan karena insentif kurang efektif dan adanya kasus premanisme di kawasan industri	Masih rendahnya nilai investasi yang masuk ke daerah, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)	Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah
2. Sektor Perikanan dan Kelautan ❖ Budidaya dan Perikanan Tangkap Wilayah pesisir dan sungai memungkinkan pengembangan tambak udang, ikan air tawar, dan laut. ❖ Industri Pengolahan Hasil Perikanan Peluang investasi dalam cold storage, pengalengan, dan produk olahan laut.	Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur perizinan		Pemerintah menargetkan investasi nasional sebesar Rp 1.905 T pada 2025 dan Rp 13.528 T hingga 2029 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 16–17 % per tahun, didukung oleh hilirisasi dan penguatan konektivitas nasional .	Pemerintah nasional tengah merevisi PP 5/2021 (perizinan berbasis risiko) dan Perpres 49/2021 untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, mendorong prinsip OSS dan fik-positif, serta menghasilkan transparansi lebih besar	Kurangnya daya saing daerah dalam menarik investor dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.	Rendahnya Realisasi Investasi dan Minat Investor dalam Menanamkan Modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

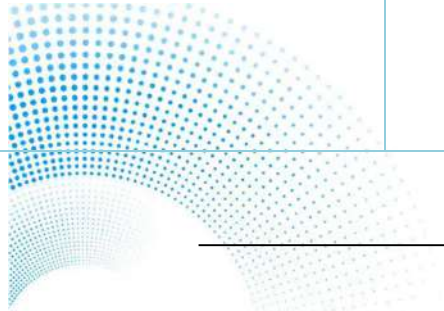


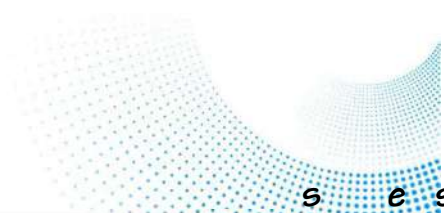
3. Sektor Kehutanan dan Perkebunan Lahan Gambut ❖ Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari Dapat diarahkan untuk investasi pada pengelolaan hutan berkelanjutan (HTI, HTR). ❖ Agroforestry & Ekowisata Gambut Peluang untuk pengembangan investasi hijau (green investment).	Koordinasi lintas sektor dalam fasilitasi investasi belum optimal		Pemerintah telah menerapkan prinsip "fikasi positif" (positive fiction) melalui sistem OSS, di mana izin otomatis terbit jika otoritas tidak mengambil keputusan dalam batas waktu, guna meningkatkan kepastian hukum bagi investor	Agenda nasional menetapkan target investasi Rp 13.528 triliun hingga 2029 melalui percepatan hilirisasi 28 komoditas strategis (mineral, energi, kelautan, kehutanan)	Ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, internet) belum optimal di kawasan-kawasan strategis dan kawasan industri potensial.	Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Optimal
4. Sektor Industri dan Perdagangan ❖ Pengolahan Hasil Perkebunan dan Pertanian Misalnya Industri CPO, Industri minyak kelapa, dan produk olahan kelapa. ❖ Zona Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih dalam tahap perencanaan, namun DPMPSTSP berwenang menarik minat investor.	Kurangnya promosi potensi unggulan daerah secara terencana dan berkelanjutan		Reformasi omnibus dan sistem perizinan berbasis risiko mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan rating kemudahan berusaha Indonesia	Pemerintah mendorong keterlibatan UMKM dan koperasi dalam rantai nilai investasi, termasuk wajib bermitra dengan proyek besar melalui fitur kemitraan di OSS	Minimnya kawasan industri yang tertata dan siap pakai (ready to use)	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Maksimal
5. Sektor Energi Terbarukan ❖ Biomassa dari Limbah Kelapa & Sawit Potensi untuk investasi pembangkit energi ramah lingkungan. ❖ Energi Surya & Mikrohidro Sebagai opsi pengembangan daerah pedesaan.	Pelayanan perizinan belum sepenuhnya cepat dan terintegrasi		Investor asing terbesar yang masuk ke Indonesia termasuk dari Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan AS Sektor utama: logam dasar, manufaktur, digital, dan energi terbarukan	Pemerintah nasional menetapkan strategi green investment (energi terbarukan, transisi energi) sebagai prioritas dengan dukungan anggaran kuat ke sektor ini	Implementasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya optimal.	Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Perlu Ditingkatkan
6. Sektor Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya ❖ Wisata Bahari dan Mangrove Seperti kawasan pantai dan konservasi mangrove (misalnya di Nipah Panjang). ❖ Wisata Budaya dan Tradisi Lokal Berbasis kearifan lokal yang bisa dikembangkan melalui kerja sama investasi.	Kualitas SDM aparatur pelayanan masih perlu ditingkatkan		Tren PEF (private equity funds) dan VC global mengalihkan fokus mereka dari sektor teknologi ke industri defensif seperti infrastruktur, manufaktur, layanan keuangan, dan kesehatan di Indonesia	BKPM dan DPR RI menyiapkan anggaran tambahan untuk mendukung operasi esensial dan DAK non-fisik untuk percepatan investasi daerah	Masih terdapat hambatan birokrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.	Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan





7. Kawasan Strategis dan Infrastruktur ❖ Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Terdapat beberapa kecamatan dengan akses logistik cukup baik untuk dijadikan zona industri. ❖ Konektivitas Laut dan Sungai Potensi pelabuhan rakyat dan pelabuhan bongkar muat untuk distribusi hasil industri.			Pemerintah telah mengimplementasikan KLHS dan instrumen baru seperti carbon capture & storage lewat Perpres No. 14/2024 untuk memperkuat investasi berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Namun secara nasional, banyak pemerintah daerah belum mengintegrasikan KLHS ke perencanaan tata ruang dan RTRW secara efektif		Profil potensi unggulan daerah (seperti kelapa, perikanan, dan pariwisata alam) belum dikemas secara menarik untuk investor.	Minimnya Promosi dan Profil Potensi Investasi Daerah
			Gejolak geopolitik (volatilitas komoditas, perang dagang, ketatnya kebijakan moneter global) meningkatkan preferensi investor global terhadap negara dengan iklim investasi stabil dan transparan		Minimnya kegiatan promosi investasi baik di tingkat nasional maupun internasional.	Tantangan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Terpadu
					Kualitas dan jumlah sumber daya manusia pengelola layanan investasi masih terbatas.	
					Perlu penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal agar lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.	
					Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi	
					Investasi masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian, sementara sektor sekunder dan tersier (pengolahan dan jasa) belum berkembang.	





					Beberapa wilayah strategis investasi berbenturan dengan kawasan lindung atau ekosistem gambut	
--	--	--	--	--	--	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, adapun **Visi** Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **"Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia (MERATA)"** adapun penjelasan dari pertanyaan visi adalah sebagai berikut :

- **Membangun:** Menurut KBBI, membangun berarti “mendirikan sesuatu (seperti rumah, gedung, jalan, dan sebagainya); membuat supaya menjadi maju (baik, sempurna, dan sebagainya)”. Dalam konteks ini, kata “membangun” menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pembangunan secara aktif, terencana, dan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan. Istilah ini mencerminkan upaya membenahi infrastruktur, meningkatkan layanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- **Bersama Rakyat:** “Bersama” dalam KBBI berarti “dengan; serentak (tidak sendiri-sendiri)”, sementara rakyat adalah “penduduk suatu negara (yang diperintah)”. Dengan demikian, visi “bersama rakyat” menegaskan prinsip partisipatif dan inklusif dalam pembangunan daerah. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi mengedepankan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Nilai ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis pentahelix yang mengintegrasikan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

- **Untuk Sejahtera:** Menurut KBBI, sejahtera berarti “aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)”. Hal ini menggambarkan orientasi hasil pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak, pengurangan kemiskinan, dan jaminan sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
- **Bahagia:** Dalam KBBI, bahagia didefinisikan sebagai “keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)”. Kondisi yang diharapkan dari dimensi pembangunan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Kebahagiaan diartikan sebagai perasaan aman, damai, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga mencakup harmonisasi hubungan sosial, kelestarian lingkungan, keterlibatan budaya lokal, serta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam mencapai visi pembangunan dalam lima tahun mendatang, disusun **Misi** Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Infrastruktur Dasar Guna Terwujudnya Konektivitas Antarwilayah**

Misi pertama ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pengembangan infrastruktur dasar yang andal, merata, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, jembatan, dan akses transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Misi ini juga mencakup penataan infrastruktur strategis yang berbasis tata ruang, penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik. Dengan meningkatkan konektivitas wilayah, diharapkan tercipta efisiensi antar sektor, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga mendukung percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan geografis serta perubahan iklim.

2. Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Memperkokoh struktur ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Optimalisasi pengelolaan SDA dilakukan dengan prinsip keseimbangan ekologis, efisiensi pemanfaatan, dan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan kebijakan tata ruang, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya air, serta rehabilitasi lahan kritis secara terencana. Pemanfaatan teknologi lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan multipihak termasuk sektor swasta dan komunitas lokal akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, misi ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pemerintahan yang baik sebagai dasar kemajuan daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Untuk mendukung pengembangan SDM yang kuat, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, yaitu pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah akan terus memperbaiki sistem kerja birokrasi, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan membangun manusia yang unggul dan

pemerintahan yang dapat dipercaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang maju, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **misi kedua** dan **ketiga** yaitu sebagai berikut :

2. Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel.

Visi dan misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa **tujuan** yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD KabupatenTanjung Jabung Timur 2025-2029 sebanyak 3 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Peningkatan peran disektor penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana yang ingin dicapai melalui sasaran tersebut diatas sangat didukung oleh

sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan dan struktur organisasi yang kuat untuk lima tahun kedepan. Adapun teknik perumusan tujuan dan sararan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,37	8,68	9,00	9,31	9,63	9,94	
			Indeks pelayanan publik	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4,00	
			Nilai SAKIP	65	67	70	72	75	80	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,22	89,67	90,11	90,57	91,02	91,47	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	69,5	70	72	75	77	80	

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif atau langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya, fokus dan penempatan program/kegiatan dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun strategi yang ditetapkan terdiri dari beberapa tahap, penahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra

Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

TAHAP I (2025) 1	TAHAP II (2026) 2	TAHAP III (2027) 3	TAHAP IV (2028) 4	TAHAP VI (2029) 5
Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah
Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor
Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan
Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan

pembangunan sektor penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

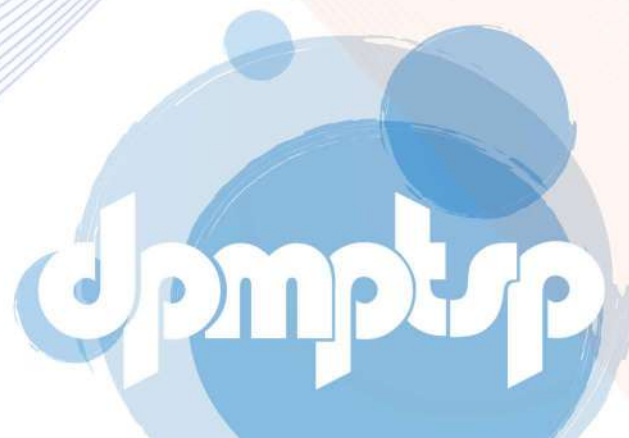
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan pedoman pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang selaras dengan prioritas sektor unggulan daerah.	Peningkatan sektor industri pertanian dan perikanan serta penguatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Penyusunan standar teknis dan tata cara pembuatan peta potensi investasi serta integrasi hasilnya dalam sistem informasi investasi daerah.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	
3	Penyusunan pedoman pelaksanaan promosi investasi, dengan fokus pada sektor strategis dan wilayah prioritas pembangunan.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	
4	Penetapan SOP pengendalian dan pengawasan investasi untuk menjamin kepatuhan, akuntabilitas, dan keberlanjutan investasi daerah.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	
5	Penerapan standar pengelolaan data perizinan dan non-perizinan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan transparan.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	
6	Penerapan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan indikator kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas , integritas, dan komitmen dalam efektivitas pelayanan publik digital/non digital secara prima	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	
7	Penyusunan format dan prosedur dokumen perencanaan serta laporan kinerja dan indikator pembangunan daerah.		Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8	Penerapan Prosedur Baku (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran.		Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
9	Penetapan standar kompetensi dan pengembangan aparatur untuk mendukung profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10	Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Kriteria		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

	Kebutuhan dan Prosedur Sesuai Aturan BMD.			
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Kriteria Kebutuhan dan Prosedur Sesuai Aturan BMD.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

1. Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

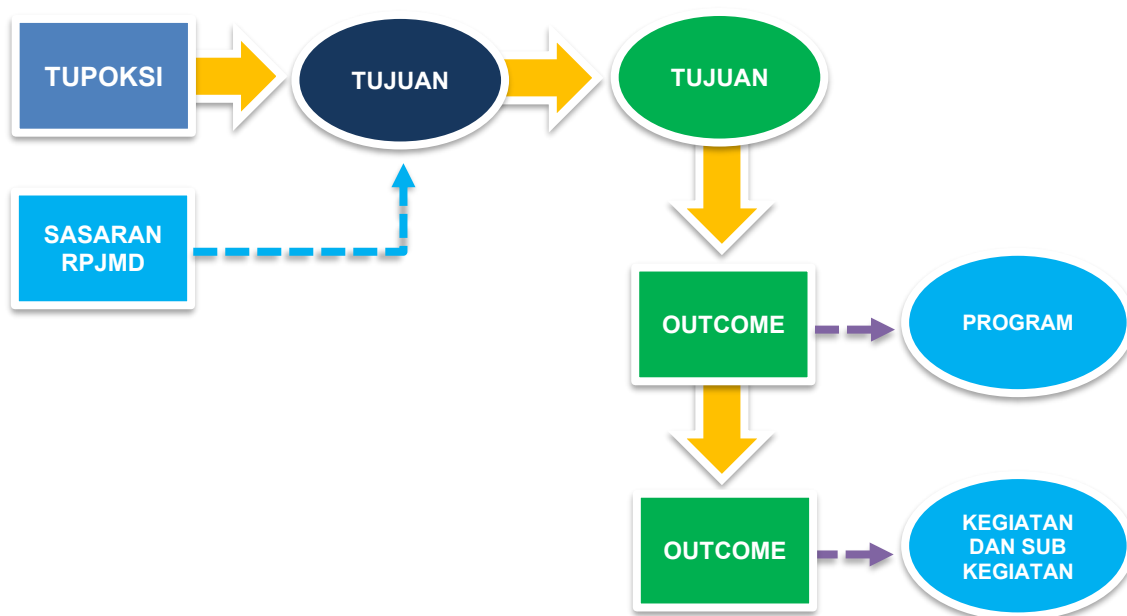
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program, kegiatan dan subkegiatan sampai pada pendanaan indikatif. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil dari cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta pemutahirannya yang diatur dalam keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2029.

Adapun kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tergambar pada Gambar 4.1, menunjukkan keterkaitan logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

Proses perumusan diawali dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPMPTSP yang menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan dan ruang lingkup pelayanan yang akan dilaksanakan. Tupoksi tersebut meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, peningkatan iklim investasi, fasilitasi dan promosi penanaman modal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan tupoksi tersebut, ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selanjutnya, sasaran RPJMD menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Setiap tujuan yang dirumuskan oleh DPMPTSP harus memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam aspek peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan kualitas pelayanan publik. Hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk keterpaduan antara sasaran RPJMD dengan tujuan perangkat daerah, yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan DPMPTSP mendukung visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, DPMPTSP menetapkan tujuan perangkat daerah sebagai hasil penjabaran dari tupoksi dan sasaran RPJMD. Tujuan ini berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan lima tahun, seperti meningkatnya realisasi investasi daerah yang berdaya saing, terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

Dari tujuan tersebut kemudian diturunkan outcome, yang mencerminkan hasil antara dan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Outcome strategis menjadi dasar bagi penyusunan program, sementara outcome operasional menjadi dasar bagi penyusunan kegiatan dan subkegiatan. Setiap outcome memiliki indikator kinerja dan target terukur, sehingga hubungan antara input, output, dan outcome dapat diidentifikasi secara jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai outcome strategis. Dalam konteks DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program yang dirumuskan meliputi antara lain *Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal* dan *Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan*. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang menggambarkan langkah-langkah operasional dalam mencapai target kinerja.

Kegiatan dan subkegiatan DPMPTSP disusun secara sistematis dan terukur, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan keterpaduan antar bidang. Contohnya antara lain kegiatan fasilitasi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, promosi investasi, serta pengembangan sistem perizinan berbasis elektronik (OSS Daerah). Setiap kegiatan dan subkegiatan dilengkapi dengan indikator, target, dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan bahwa perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara terstruktur, terpadu, dan berbasis kinerja (performance-based planning). Hubungan yang bersifat hirarkis dari tupoksi hingga kegiatan/subkegiatan memastikan bahwa setiap langkah perencanaan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan visi pembangunan daerah, yaitu meningkatnya investasi dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berdaya saing.

Teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis pada hasil analisis kebutuhan serta capaian kinerja sebelumnya. Proses perumusan ini mengacu pada prinsip keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga setiap program dan kegiatan yang disusun mampu menjawab isu strategis dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan vertikal dan horizontal terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM, serta kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan pelayanan publik. Selain itu, proses ini juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, potensi sumber daya, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dalam pelaksanaannya, teknik perumusan dilakukan melalui pendekatan kinerja (performance-based planning), dengan menetapkan indikator, target, dan keluaran (output) yang terukur pada setiap level perencanaan. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan oleh DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta optimalisasi pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan. Adapun teknik perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)			(4)	
Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel				Rasio PDRB Industri Pengolahan	
					Indeks pelayanan publik	
					Nilai SAKIP	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			Peningkatan Realisasi Investasi	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Terlaksananya pemerian fasilitas/insentif pada sektor bidang usaha penanaman modal	Jumlah Sektor Bidang Usaha Penanaman Modal yang dapat diberikan Fasilitas/Insentif	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaan Modal Yang Dilaksanakan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Terkendalnya pelaksanaan penanamn modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Meninkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan Kegiatan Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	
				Tersedianya Dokumen Laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Meninkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal
				Terlaksananya Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP OPD	
			Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah		Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--	---	---

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029. Penyusunan rencana ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana ini memuat keterkaitan yang logis antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, yang disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan secara terukur dan realistis. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis isu strategis, serta prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional dan provinsi di bidang penanaman modal serta pelayanan publik.

Pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber pendanaan lain yang sah, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Dengan demikian, rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan ini menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pengukuran kinerja DPMPTSP dalam mendukung terwujudnya peningkatan investasi dan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jaung Timur

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	5.146.306.087,00	100	5.262.551.783,00	100	5.304.256.449,00	100	5.341.977.697,00	100	5.390.737.922,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	73.000.000,00	100	73.000.000,00	100	73.000.000,00	100	73.000.000,00	100	73.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peranakot Daerah	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	3.039.306.087,00	100	3.144.551.783,00	100	3.166.256.449,00	100	3.173.977.697,00	100	3.187.737.922,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	22	2.676.306.087,00	22	2.775.551.783,00	22	2.797.256.449,00	22	2.804.977.697,00	22	2.814.737.922,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	13	360.000.000,00	13	366.000.000,00	13	366.000.000,00	13	366.000.000,00	13	370.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	190.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	549.000.000,00	100	530.000.000,00	100	530.000.000,00	100	530.000.000,00	100	545.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	269.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	265.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	660.000.000,00	100	670.000.000,00	100	670.000.000,00	100	710.000.000,00	100	750.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1		-		-		-		-	1	650.000.000,00	

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	260.000.000,00	3	260.000.000,00	3	260.000.000,00	3	100.000.000,00	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	130	10	250.000.000,00	10	260.000.000,00	10	260.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	-	-	-	-	-	1	510.000.000,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	235.000.000,00	100	245.000.000,00	100	255.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	230.000.000,00	12	240.000.000,00	12	250.000.000,00	12	270.000.000,00	12	270.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	400.000.000,00	100	410.000.000,00	100	400.000.000,00	100	370.000.000,00	100	350.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	130.000.000,00	9	130.000.000,00	9	130.000.000,00	9	130.000.000,00	9	130.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43	30	30.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	30	30.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	190.000.000,00	2	160.000.000,00	2	150.000.000,00
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	357.912.787,33 4,00	358.270.700 .121,33	130.000.000,00	358.628.970 .821,46	100.000.000,00	358.987.599 .792,28	100.000.000,00	359.346.587 .392,07	100.000.000,00	359.705.933 .979,46	100.000.000,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Bidang Usaha Penanaman Modal yang dapat diberikan Fasilitas/Insentif		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	5	2	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00		-		-		-		-	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	3,13	5,71	110.000.000,00	5,41	120.000.000,00	5,13	120.000.000,00	4,88	120.000.000,00	4,65	120.000.000,00	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	3	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	
Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	75	80	240.000.000,00	85	240.000.000,00	90	245.000.000,00	95	245.000.000,00	95	245.000.000,00	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	23908	26500	240.000.000,00	28500	240.000.000,00	31500	245.000.000,00	34000	245.000.000,00	35000	245.000.000,00	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12750	14.500	200.000.000,00	16150	200.000.000,00	17100	200.000.000,00	18050	200.000.000,00	19000	200.000.000,00	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan Kegiatan Usaha	3,29	3,73	160.000.000,00	4,21	160.000.000,00	4,67	160.000.000,00	5,13	170.000.000,00	5,13	170.000.000,00	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	42	8	50.000.000,00	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	60.000.000,00	14	60.000.000,00	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400	180	60.000.000,00	210	60.000.000,00	240	60.000.000,00	270	60.000.000,00	270	60.000.000,00	

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	71	50	50.000.000,00	70	50.000.000,00	90	50.000.000,00	110	50.000.000,00	110	50.000.000,00	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	13	13	30.000.000,00	13	40.000.000,00	13	40.000.000,00	13	40.000.000,00	13	40.000.000,00	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	6	30.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	
JUMLAH				5.816.306.087,00		5.922.551.783,00		5.969.256.449,00		6.016.977.697,00		6.065.737.922,00	

2. Urusan Subkegiatan beserta kinerja mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun secara terukur untuk memperkuat kinerja pelayanan publik, peningkatan iklim investasi, serta percepatan kemudahan berusaha. Melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan indikator kinerja utama perangkat daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Kinerja dari masing-masing subkegiatan menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas program prioritas daerah. Berikut adalah Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi		
1.1			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1.1.1			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
1.1.2			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
1.2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
1.2.1			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
1.2.2			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		

2.1			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2.1.1			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya pelaksanaan penanam modal		
3.1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
3.1.1			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
3.1.2			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
3.1.3			Pengawasan Penanaman Modal	
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		
4.1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4.1.1			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
5	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		
5.1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
5.1.1			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
5.1.2			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut menjadi tolok ukur

utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode lima tahun ke depan.

Penetapan target kinerja DPMPTSP berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan realisasi investasi daerah, serta penguatan tata kelola perizinan dan nonperizinan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Melalui pendekatan kinerja berbasis hasil (result-based management), setiap tujuan dan sasaran dituangkan dalam indikator yang terukur, realistis, serta selaras dengan indikator pembangunan daerah dan indikator kinerja kepala daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Realisasi Investasi	Persen (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89,22	89,67	90,11	90,57	91,02	91,47	
3.	Nilai SAKIP OPD	Skor	69,5	70	72	75	77	80	

4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dirumuskan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu.

Penetapan target kinerja ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, serta ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Melalui IKK, DPMPTSP diharapkan mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah, kualitas layanan perizinan yang transparan dan efisien, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Dengan demikian, target kinerja yang terukur melalui IKK menjadi dasar evaluasi capaian kinerja tahunan maupun akhir periode Renstra, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen DPMPTSP dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Renstra DPMPTSP 2025 - 2029

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

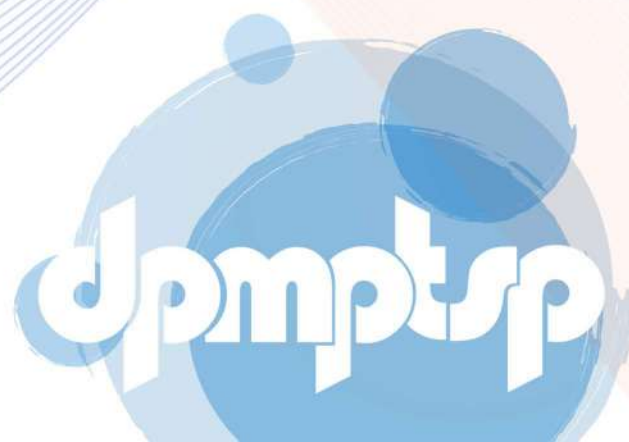
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rupiah	357.912.787.334,00	358.270.700.121,33	358.628.970.821,46	358.987.599.792,28	359.346.587.392,07	359.705.933.979,46	
2.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	6,06	5,71	5,41	5,13	4,88	4,65	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	
4.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dokumen ini disusun sebagai wujud tanggung jawab perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dan disusun berdasarkan prinsip keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*). Setiap langkah operasional diarahkan untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik, meningkatkan kualitas investasi daerah, serta mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Renstra ini sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan memuat target-target operasional, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan secara lebih rinci. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan tahunan dapat terjaga, dan hasil kinerja perangkat daerah dapat dievaluasi secara obyektif melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mampu menjadi motor penggerak peningkatan investasi dan reformasi pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Harapan dan Komitmen Pelaksanaan**

Sebagai dokumen strategis, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan investasi yang berdaya saing tinggi. Pelaksanaannya memerlukan kesungguhan, profesionalisme, serta integritas seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPMPTSP berkomitmen untuk:

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan kegiatan secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan perizinan, penanaman modal, dan pengelolaan informasi investasi.
3. Memperkuat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha.
4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mempercepat realisasi investasi daerah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen yang kuat, pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju daerah yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.